

ETIKA MORAL BERJALAN, HUKUM JADI SEHAT

FX. Warsito Djoko S*

Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung

ABSTRAK

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang praktik manusiawi, atau tentang tindakan atau perilaku manusia sebagai manusia. Etika bertujuan untuk menerangkan hakikat dari kebaikan dan kejahatan dan membantu kita untuk dapat menghadapi perubahan sosial budaya secara kritis dan objektif. Norma umum yang terdiri atas norma sopan santun, norma-norma hukum, dan norma moral berlaku untuk semua orang dimana pun dan dalam status apa pun mereka berada, sedangkan norma khusus ialah untuk mereka dalam status situasi yang khusus baik mereka pilih sendiri ataupun karena keadaan mereka. Ketika Etika Moral dihubungkan dengan penegakan hukum, maka etika moral menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan oleh penegak hukum agar hukum menjadi sehat.

Kata Kunci: etika, etiket, norma umum, norma khusus, moral, etika moral.

ABSTRACT

Ethics is a branch of the philosophy talk about human practices or about the act or conduct man as a human being. Ethics aims to show the essence of good and evil and helping us to deal with those social and cultural critically and objectively. The general norm which consists of the norm manners, legal norms, and moral standard moral norms apply to all people wherever and whichever status they are in, whereas the specific norm is for them in special status situations whether they choose themselves or because of their circumstances. When Moral Ethics is Associated with Law Enforcement, then moral Ethics becomes important for law enforcers to enforce law to be sound.

Keywords: ethics, etiquette, general norm, special norm, moral, moral ethics.

* Dosen Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung.

PENDAHULUAN

Pada kesempatan ini, kita akan melihat apakah hubungan Etika Moral dan Hukum. Etika adalah membahas perilaku manusia yang baik dan tidak baik untuk dilakukan manusia sebagai manusia secara ilmiah dan rasional. Etika memberikan wacana bagi manusia bagaimana seharusnya manusia berperilaku yang baik. Etika tidak memberikan sanksi hukum bagi yang tidak menurutinya.

Kini kita menyamakan pengertian tentang hukum. Apakah hukum itu? Hukum yang akan kita bicarakan di sini (sebagaimana pandangan para ahli hukum) adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Ini disebut Hukum Positif.¹

Hukum adalah salah satu norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapa pun yang melanggarnya. Diciptakannya hukum adalah untuk menghasilkan keharmonian hidup manusia dalam bermasyarakat, sehingga ada keseimbangan terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sebab itu dalam hidup bermasyarakat kita tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya atau '*semau gue*'. Kita harus tetap memperhatikan adanya orang lain dalam hidup kita. Hukum adalah pembatasan bagi hidup bermasyarakat. Untuk memperjelas pengertian akan hukum, marilah kita melihat beberapa pendapat para ahli hukum tentang hukum itu.

1. Menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat yang mempunyai dalam kehendak bebas dari seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh orang lain;
2. E. Utrecht, dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar dalam Hukum di*

Indonesia" mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan kehidupan bermasyarakat yang harus ditaati oleh segenap warga masyarakat tanpa kecuali. Adapun bagi yang melanggar maka ada tindakan/hukuman dari pihak pemerintah;

3. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai sebuah kumpulan kaidah dan asas yang telah mengontrol semua bentuk pergaulan hidup yang ada dalam masyarakat dan bertujuan untuk menjaga segala ketertiban serta mencakup ketertiban lembaga-lembaga dan proses yang memiliki daya guna dalam mewujudkan berlakunya kaidah yang menjadi sebuah realita di dalam bermasyarakat; dan
4. P. Borst mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan hidup yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati guna menjaga dan melindungi adanya kepentingan dalam bermasyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli hukum itu, kita dapat mengambil kesimpulan yang mencakup beberapa unsur dalam hukum, ialah:

1. Hukum adalah bentuk peraturan yang memaksa untuk ditaati demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang ditunjuk Pemerintah; dan
3. Adanya sanksi bagi mereka yang tidak menaati aturan hukum.

Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa hukum memiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya perintah dan atau larangan yang harus ditaati oleh setiap warga masyarakat;
2. Perintah dan atau larangan tersebut harus dipatuhi agar terwujud tata tertib

¹ Meuwissen dan Penerjemah B. Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).

hidup bermasyarakat dan terus dipelihara dengan sebaik baiknya; dan

3. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur bentuk hubungan antar manusia satu dengan yang lain yang disebut kaidah hukum.

Lain halnya jika rakyat/masyarakat bicara tentang hukum. Rakyat yang mencari hukum berarti rakyat menuntut agar hidup dalam masyarakat diatur secara adil. Rakyat meminta agar tindak-tanduk yang dilakukan sesuai dengan norma-norma. Rakyat tidak memerlukan undang-undang, sebab norma memiliki tingkatan lebih tinggi dari undang-undang ataupun peraturan negara. Muncul pertanyaan, apabila hukum gagal memperjuangkan keadilan, apakah hukum masih memiliki kekuatannya? Untuk memahami hukum, kita harus menyadari makna hukum itu sendiri. Menurut anggapan umum, makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup manusia. Makna ini akan tercapai apabila dimasukkan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan yang berguna bagi hidup manusia. Dalam pandangan orang hukum, hukum positif adalah realisasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, tindakan yang tidak adil dianggap melawan hukum.

Keadilan itu kerinduan setiap manusia, baik ia adalah rakyat kecil maupun pejabat tertinggi suatu negara/daerah. Namun sering terjadi para petinggi atau penguasa politik berjuang sekuat tenaga untuk mengesahkan tindakan tindakannya dan dibuatlah hukum/aturan yang mengesahkan tindakannya seakan-akan sesuai dengan prinsip keadilan; padahal sebenarnya demi meloloskan keinginan pribadi atau golongannya. Prinsip keadilan telah dipalsukan dan disalahgunakan. Kemudian orang beranggapan bahwa keadilan adalah arti dari hukum.

Salah satu masalah pokok yang selalu muncul ialah: 'apakah hukum selalu mewajibkan?' Jika hukum mewajibkan,

dimana kewajiban itu? Perlu diingat bahwa kewajiban selalu terkait dengan tanggung jawab.

Dalam hukum, kewajiban berkaitan erat dengan keadilan atau hukum yang adil. Setiap orang yang menuntut hukum yang adil, ia mempunyai kewajiban menaati hukum tersebut. Akan tetapi jika hukum itu tidak adil, maka hukum itu juga tidak mewajibkan apa-apa kepada masyarakat. Sebaliknya apabila hukum dianggap mewajibkan, pertanyaannya 'dari mana kewajiban itu? Mana dasar kewajiban itu?

Para sarjana hukum yang menganut aliran fundamentalis, khususnya adalah agama, menyatakan bahwa kewajiban itu datang dari ajaran agama. Diakui bahwa perintah agama datangnya dari Allah sendiri dan perintah Allah wajib ditaati.

Ada pihak lain yang beranggapan bukan karena ajaran agama, melainkan berdasarkan norma dasar. Dan norma dasar sifatnya logis dan formal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat agar harmonis;
2. Kehidupan bersama dalam masyarakat/negara menuntut perilaku yang manusiawi;
3. Semua manusia menuntut dipenuhi hak-haknya sebagai warga masyarakat yang adil;
4. Perilaku manusia yang manusiawi diatur dalam etika; dan
5. Oleh karena itu hukum mewajibkan kita untuk menaatinya.

Persoalan lain yang muncul ialah tentang norma yang baik. Sebab baik tidaknya suatu perbuatan tergantung pada pilihan subjektif (*optio*). Subjek memilih apa yang akan dilakukan berdasarkan keperluannya. Mungkin sesuatu dianggap baik oleh seseorang, namun dinilai tidak baik oleh orang lain. Oleh karena itu,

diperlukan kesadaran setiap subjek (dalam hal ini penegak hukum) dalam menentukan apa yang akan dilakukan hendaknya didasari apakah akan merugikan orang lain jika saya bertindak demikian. Dapat ditambahkan, sebesar apa kerugian yang dimunculkan?

PEMBAHASAN

Fungsi Hukum

Pada pemikir sejak zaman Yunani hingga sekarang, menekankan bahwa dalam menentukan baik untuk tujuan negara maupun hukum adalah kepentingan umum. Negara didirikan bukan untuk kepentingan pribadi, atau golongan melainkan demi kepentingan umum dan untuk merealisasikan kepentingan umum tersebut disebut hukum. Negara yang baik adalah apabila kepentingan umum dinomorsatukan (*bonum commune*) baik oleh penguasa maupun oleh warganya.

Reinach berkata, sekalipun hukum harus memperhatikan kepentingan umum, namun kepentingan individual tidak boleh dirugikan. Kepentingan individual juga harus dilindungi hukum. Namun pada kenyataan hidup bersama, ada bermacam-macam individu, ada bermacam-macam kelompok dan semuanya memiliki kepentingan sendiri. Pertanyaannya, 'Apakah kepentingan umum itu?' Kepentingan umum tidak sama dengan kepentingan kelompok, sekalipun dia mayoritas. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan dengan ciri-ciri sendiri. Salah satu hak milik masyarakat yang harus dilindungi hukum adalah hak politik dan hak berdaulat. Selain melindungi hak politik, hukum juga harus memelihara sarana yang menyangkut sarana publik/umum yang membuat masyarakat berjalan menuju peradaban yang sempurna. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan (kepentingan umum) seperti: jalan,

jembatan, angkutan publik, dan sebagainya demi kesejahteraan rakyatnya.

Thomas Hobbes, tokoh filsafat empirisme dari Inggris di abad ke XVII, mengatakan bahwa hukum dibentuk untuk menjaga keamanan. Tanpa hukum, hidup manusia tidak aman, selalu diancam oleh orang lain karena sifat egoismenya. Akibatnya, akan selalu muncul konflik dalam bermasyarakat. Karenanya setiap individu dituntut untuk rela mengorbankan sedikit dari kebebasannya demi orang lain. Kebebasan ini dianggap lebih ringan dibanding akibat buruk yang ditimbulkan apabila masing-masing individu mempertahankan kebebasannya secara utuh.

Para tokoh dari filsafat neo-platonisme, meneguhkan pendapat dari kelompok empirisme dengan menyatakan hukum sebagai penjaga keamanan dalam hidup bersama. Orang harus bersedia membatasi kebebasannya untuk dapat menikmati hidup harmoni bersama orang lain.

Apakah Etika Itu?

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang praktik manusiawi, atau tentang tindakan atau perilaku manusia sebagai manusia. Nilai-nilai etika 'diciptakan' berdasarkan atas kodrat manusia, sehingga etika tidak bersandar pada ajaran agama atau paham tertentu. Kodrat kemanusiaan itu harus mencapai perkembangan dan kesempurnaan yang mengacu pada eksistensi manusiawi yang autentik sebagai manusia (sebagaimana Sang Pencipta menghendakinya). Alam kodrat memberikan manusia akal budi dan dengan akal budinya manusia mencoba menyelami dan memahami hakikat nilai-nilai dari tindakan manusia. Dari tindakannya itu manusia dinilai baik atau tidak oleh manusia lain. Tolak ukur penilaian baik tidaknya perilaku manusia itu ialah etika. Jadi etika berbicara tentang perbuatan manusia yang baik. Jejak perkembangan munculnya etika:

1. Tahun 570 SM di Samos, Asia Kecil Barat dikembangkan oleh para pengikut Pythagoras yang wafat tahun 496 SM. Mereka adalah penganut matematika sebagai dasar dari realitas kehidupan. Mereka menganut paham reinkarnasi, dimana badan sebagai kubur dari jiwa (*soma sema*; tubuh-kubur). Agar jiwa dapat bebas dari badan, maka manusia perlu melakukan pembersihan rohani. Caranya lewat berfilsafat dan matematika;
2. Democritus (460-371 SM). Dia mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang enak, yang nikmat. Hidup harus diisi dengan kenikmatan. Hidup yang baik berkaitan dengan hedonistik;
3. Socrates (469-399 SM). Dia tidak meninggalkan tulisan. Ia banyak berdialog dan menjadi pembicara. Socrates mengajarkan bahwa manusia hidupnya harus dibimbing menuju kebijaksanaan yang mendalam agar hidupnya berkualitas;
4. Kelak pembicaraan Socrates itu dituliskan oleh muridnya yang bernama Plato (427 SM). Plato menuliskan apa yang diajarkan oleh gurunya yakni Socrates. Ia sendiri tidak menulis secara langsung tentang etika. Buku etika pertama kali ditulis oleh Aristoteles (384 SM), murid Plato, dengan judul *Etika Nikomakiya*. Isi buku tersebut tentang uraian bernada etika. Dari uraian Aristoteles, etika menjadi *terminus technicus* untuk ilmu pengetahuan yang memeriksa masalah perbuatan/tindakan manusia. Tujuan Aristoteles dengan menuliskan etika untuk memperbaiki kehidupan moralitas zaman itu yang mulai 'ambruk'.

Asal kata Etika. Etika berasal dari kata Yunani *etos* atau *ta etika*. Kedua kata ini mempunyai arti yang sama ialah kebiasaan (*castum*), adat. Kata *etos* lebih berarti pada kesusilaan, perasaan, batin atau

kecenderungan hati dengan mana manusia (seseorang) melakukan perbuatan. Pada mulanya etika hanya membahas tentang kebiasaan manusia, namun di kemudian hari berkembang menjadi pembahasan tentang kebiasaan (adat) yang berdasarkan sesuatu yang melekat dalam kodrat manusia, yaitu kebiasaan yang terikat pada nilai (pengertian yang baik dan yang buruk) dalam tingkah laku manusia. Jadi etika yang menyoroti 'karakter' dan kecondongan (*disposisi*) terikat pada pengertian nilai kesusilaan, yaitu moral. Dan inilah yang menjadi persoalan dalam etika.

Apakah Etika sama dengan moral? Untuk menempatkan etika pada tempat yang benar, etika diartikan sebagai studi tentang benar atau salah dalam tingkah laku manusia secara rasional. Dengan kata lain, etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budinya dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup (berperilaku) sebagai manusia jika ia mau menjadi baik. Sedangkan moral ialah ilmu tentang perilaku manusia yang benar dan tidak benar selain berdasar akal budi juga berdasarkan nilai-nilai agama/adat istiadat ataupun ideologi tertentu.

Etika dengan segala sumbangannya dapat dipandang sebagai sarana/alat untuk membangun orientasi bagi manusia yang ingin/mau menjadi 'baik' dalam hidupnya. Etika juga membantu manusia untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar, yaitu 'bagaimana manusia (saya) harus hidup dan bertindak sebagai manusia dan secara manusiawi?' Sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini sangat mudah kita temukan, sebab sudah beberapa instansi yang memberikan jawabannya. Misalnya: dari orang tua (keluarga), dari seorang guru (sekolah formal), dari adat-istiadat, tradisi (masyarakat), teman, agama, negara, ideologi, lingkungan sosial dan sebagainya. Mereka semua membenarkan jawaban

mereka, padahal hanya ada satu kebenaran. Apalagi sering ‘kebenaran’ satu dengan yang lain saling menyalahkan, bahkan bertentangan. Manakah dari sekian jawaban itu yang dinilai benar? Jawaban siapa yang layak diikuti/diteladani? Di sinilah etika dapat berperan memberikan jawaban. Etika membantu kita mencari orientasi hidup, supaya kita dalam bertindak tidak ikut-ikutan, melainkan kita berani bertindak karena mempunyai sikap pendirian yang pasti. Dengan demikian, kita lebih mampu mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini baik kepada Allah Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia.²

Tujuan Etika

Bahasan Etika meliputi semua tindak tanduk (perilaku) manusia baik secara pribadi dan maupun komunitas (sosial)/bersama yang dapat diterima mulai dari tata aturan ‘sopan-santun sehari-hari’ hingga pendirian yang menentukan jenis perbuatan kita.

Etika sebagai sarana untuk memperoleh orientasi hidup yang benar, memiliki makna yang lebih besar dari sekadar alat bantu bagi manusia. Etika bertujuan untuk menerangkan hakikat dari kebaikan dan kejahatan. Hal ini sangat penting untuk dipahami supaya manusia dibantu untuk memiliki pegangan/patokan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik (tidak benar) dalam bertindak. Sebab mau tidak mau, senang tidak senang, hidup manusia selalu dikuasai oleh gagasan-gagasan yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik. Etika menjadi sangat penting karena memberi rambu-rambu bahwa tindakan itu penting dan cara bertindak manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan mana yang benar dan yang tidak benar, atau mana yang baik dan yang tidak baik.

² Kees Bertens, *Etika*, Cet. 8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Dengan kata lain, sasaran etika ialah terwujudnya praktik hidup yang baik dimana setiap orang mampu mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan berdasarkan aturan-aturan untuk mengendalikan kegiatan itu berdampingan dengan nilai-nilai yang tersirat di dalam kegiatan tersebut.

Fungsi Etika

Etika tidak mempunyai *pretensi* (keinginan yang tidak mendasar dalih) untuk secara langsung dapat membuat perilaku manusia menjadi lebih baik. Etika adalah pemikiran sistematis tentang perilaku manusia sehari-hari dalam masyarakat. Adapun yang dihasilkan oleh etika secara langsung adalah suatu pengertian tentang bertindak benar yang lebih mendasar dan kritis serta bukan suatu kebaikan. Antara etika (beretika) dan moral (bermoral) masih sering terdapat ‘kekacauan’, namun tidak mengurangi makna baik etika maupun moral itu sendiri. Oleh karena itu lahir ungkapan yang dianut oleh banyak orang tentang manusia yang bermoral sebagai berikut: “*Manusia perlu memiliki moralitas, tetapi tidak semua orang perlu beretika.*” Di sini bermoral lebih penting dari pada beretika, namun beretika masih tetap diperlukan untuk membangun kehidupan bermoral.

Ada empat (4) alasan mengapa beretika masih diperlukan untuk membangun kehidupan yang makin manusiawi, juga untuk kehidupan di zaman sekarang ini, ialah:

1. Di zaman sekarang ini, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Hal ini berdampak pada penafsiran nilai-nilai/norma-norma perilaku manusia, termasuk penafsiran baik nilai etika maupun nilai moral. Semuanya menyatakan pendapatnya adalah benar. Lalu pandangan mana yang harus dipercaya? Pandangan moralitas mana yang harus saya percaya dan ikuti, pandangan moral orang tua, ‘Pandangan

- moral adat/tradisi’, atau pandangan moral yang ditawarkan oleh media massa (elektronik maupun cetak dan sebagainya)? Bagaimanapun pandangan dari segi etika tetap yang paling dipercaya, sebab pandangan etika berdasarkan kajian ilmiah;
2. Dewasa ini kita hidup di zaman transformasi, bentuk masyarakat yang tanpa tanding (masyarakat di atas segalanya). Perubahan nilai yang ada sangat ditentukan oleh arus zaman. Nilai-nilai yang dulu sudah baku, kini berubah secara total. Dalam hal ini etika mau membantu kita agar jangan sampai kita kehilangan orientasi nilai, melalui etika kita dapat membedakan mana nilai-nilai yang hakiki (tetap, baku) dan mana nilai-nilai yang boleh/dapat berubah. Dengan memiliki pedoman yang benar, kita dapat mengambil sikap dalam menghadapi perubahan zaman dan tentu saja dapat mempertanggungjawabkannya pula;
 3. Perubahan sosial budaya sering dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memancing di air keruh. Mereka menawarkan gagasan ideologi yang dikatakan sebagai obat penyelamat. Padahal belum tentu manjur untuk kita. Di sini etika membantu kita untuk sanggup menghadapi perubahan sosial budaya secara kritis dan objektif, sehingga kita dapat menentukan sikap sendiri dan tidak mudah terpancing dalam gagasan ideologi yang baru. Etika juga membantu kita untuk tidak naif dan tidak ekstrem dalam menanggapi ideologi/pemikiran tentang kebenaran baru. Jangan cepat percaya pada pandangan yang baru, namun juga jangan cepat menolak nilai yang dianggap baru atau belum biasa; dan
 4. Etika sangat membantu dalam mencerahkan ajaran agama, sehingga umat beragama dapat lebih baik dalam menghayati iman mereka serta menjalankan nilai-nilai agamanya.

Jadi apapun alasannya, bagaimanapun perubahan zamannya, etika tetap berguna bagi manusia dalam membangun masa depan kehidupannya untuk menjadi lebih baik dari masa sekarang ini. Kini kita sadar bahwa etika bukanlah kumpulan ke-‘harus’-an dan ‘jangan’, melainkan etika merupakan sistem nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terpadu secara teratur dan logis untuk mencapai masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan makin manusiawi.

Norma Umum Dalam Etika

Dalam hidup sehari-hari kita menemukan banyak norma yang mengatur (menjadi rambu-rambu) untuk hidup baik. Secara sederhana kita membedakan dalam norma umum dan norma khusus. Norma umum berlaku untuk semua orang dimana pun dan dalam status apapun mereka berada, sedangkan norma khusus ialah untuk mereka dalam status situasi yang khusus baik mereka pilih sendiri ataupun karena keadaan mereka. Misalnya untuk orang lanjut usia, mereka tidak memilih menjadi tua tetapi keadaan membuat mereka harus taat. Orang lanjut usia mempunyai norma khusus. Seseorang yang bekerja pada suatu lembaga, karena ia memilih bekerja di sana, orang ini harus taat pada aturan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Dalam norma umum, ada tiga hal yang harus kita taati, yaitu norma sopan santun, norma-norma hukum, dan norma moral.

1. Norma Sopan Santun

Norma sopan santun sering disebut dengan etiket, yaitu norma yang mengatur pola perilaku manusia secara lahiriah. Misalnya bagaimana kita makan di depan umum, bagaimana kita berbicara dan sebagainya. Norma ini tidak memberikan nilai apakah seseorang itu baik atau tidak, tetapi perilaku dan sikap orang itu sopan atau tidak. Di sini kita dapat membedakan etika dengan etiket. Etika adalah ilmu

tentang perilaku manusia, sedangkan etiket adalah bagaimana kesopanan seseorang di depan yang lain. Sayangnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyamakan pengertian etika dengan etiket yang diartikan sebagai ilmu tentang perilaku dengan kesopanan seseorang.

2. Norma Hukum

Norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Karena itu norma ini dapat dikatakan cita-cita, harapan dari masyarakat untuk memiliki kehidupan bersama yang baik. Norma ini mengikat seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perlu dicatat bahwa norma hukum adalah positivasi norma moral yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu sendiri harus netral, tidak memihak golongan tertentu dan memberikan jaminan serta harapan akan keadaan yang lebih baik. Bagi mereka yang melanggar norma hukum dikenakan sanksi atau hukuman yang harus dijalani agar nama baiknya dipulihkan.

3. Norma Moral

Norma moral adalah aturan perilaku manusia sebagai manusia. Adapun fokus penilaian dalam norma moral ialah tanggung jawab seseorang tentang apa yang dilakukan. Karenanya norma moral menuntut kedewasaan seseorang. Memang norma moral tidak menjatuhkan hukuman bagi yang melanggarnya namun sebenarnya norma ini menuntut harus ditaati tanpa memandang sanksi atau hukumannya.

- a. Norma moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia serta tanggung jawabnya. Jangan sampai seseorang perilakunya merugikan masyarakat;
- b. Norma moral tidak dapat diubah oleh keputusan dari siapa pun bahkan oleh

penguasa sekalipun. Karena itu orang akan marah, muak, jengkel jika ada orang yang melanggar norma moral; dan

- c. Norma moral akan memunculkan perasaan tertentu yang menghargai kehidupan manusia sebagai manusia.

Norma-norma moral itu akan berarti jika semua orang mau menaati, bukan karena takut atas hukuman yang diterima apabila melanggarnya, akan tetapi taat karena sadar bahwa semua itu untuk kepentingan bersama (termasuk kepentingan diri sendiri) dalam mendapatkan kehidupan yang baik dan layak sebagai manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab ditaatinya norma-norma tersebut bukan ada pada penguasa atau tokoh masyarakat, melainkan ada di tangan seluruh warga masyarakat itu sendiri.

Etika Bagi Penegak Hukum

Hukum ditegakkan bukan semata-mata mengejar keadilan, sebab keadilan yang tertinggi adalah justru ketidakadilan yang tertinggi (*summum jus, summa injuria*). Apabila hukum mengejar keadilan saja, maka dikhawatirkan hukum menjadi tidak berguna (tidak pasti).

Ada tiga lembaga normatif yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, yakni:

1. Masyarakat → pemerintah, tokoh dan sebagainya yang menyatakan perbuatan itu dianggap baik atau tidak baik;
2. Ideologi → di dalamnya termasuk ajaran agama, paham suatu negara, kode etik; dan
3. Super ego → perasaan malu atau bersalah dari subjek yang melakukan tindakan tidak benar.

Ketiga lembaga tersebut selalu berhadapan dengan kita manakala kita mengambil keputusan. Ketiga sumber tersebut tidak selalu seragam atau sama kuat pengaruhnya, namun demikian ketiga

sumber itu harus kita perhatikan. Akan tetapi pihak terakhir yang memutuskan adalah subjek itu sendiri dan tidak diserahkan kepada ketiga sumber tersebut.

Dalam mengambil suatu keputusan, subjek berpangkal pada kesadaran moral pribadi. Oleh Magnis Soeseno, kesadaran moral ini disebut 'suara hati'. Suara hati adalah kesadaran moral dalam situasi konkret. Kita sadar sebenarnya apa yang dituntut dari kita, oleh sebab itu hanya kitalah yang mengetahui kebenaran tersebut.

Thomas Aquinas menyatakan, hati nurani adalah pertimbangan akan yang ditanamkan Pencipta (Allah) pada manusia tentang yang baik dan yang tidak baik, dan oleh Immanuel Kant disebut sebagai pernyataan diri budi kesusilaan. Sedangkan, JS. Mill menyebutnya sebagai rasa sakit akibat kita melalaikan menjalankan kewajiban itu.

Dalam kenyataan di lapangan, suara hati tidak otomatis muncul memberikan sinyal (tanda) dalam pengambilan keputusan. Suara hati bukan subjektivitas mutlak. Ia memerlukan pemikiran (nalar) dan nalar berjalan dengan baik apabila ada informasi/data yang lengkap terjadinya konflik. Suara hati juga dapat keliru terutama apabila data yang dimiliki tidak lengkap/tepat.

Beberapa Prinsip Etika Dalam Menegakkan Hukum

Dalam menegakkan hukum, perlu mempertimbangkan beberapa norma etika, antara lain:

1. Hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai pada dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperalat oleh siapa pun. Adapun dasar utamanya ialah bahwa manusia diciptakan oleh sang pencipta sebagai 'gambar diri-Nya'. Nilai manusia tidak terletak dalam kegunaannya melainkan dalam martabatnya;
2. Kebebasan, keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap manusia lain apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menciptakan hukum-hukum yang adil demi melindungi kebebasan rakyatnya;
3. Solidaritas, apapun yang menjadi potensi setiap manusia atau kelompok haruslah dihargai. Kita perlu menciptakan hubungan subsidiaritas. Hubungan subsider perlu kita ciptakan karena berfungsi untuk mendelegasikan tugas berikut kewenangan dari pusat pemerintahan hingga rakyat demi terciptanya keadilan. Hal ini perlu kesadaran akan kesetaraan dalam kedudukan sebagai warga negara;
4. *Fairness*, dalam sistem demokrasi di negara Indonesia, kekuasaan ada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak saja mengatur hidup kenegaraan melainkan juga kehidupan ekonomi, sosial, budaya/kultur, dan sebagainya. Dalam hal ini demokrasi dimengerti sebagai sistem pengorganisasian kehidupan bersama yang mencerminkan kehendak rakyat, dengan tekanan perwakilan dan tanggung jawab; dan
5. Tanggung jawab, konsep pemerintahan Indonesia dapat disingkat dengan dua kata, yaitu demi kesejahteraan umum (*common good* atau *bonum commune*). Seluruh bangsa Indonesia dipanggil untuk ambil bagian dalam menciptakan kesejahteraan umum ini sesuai dengan jabatan dan kemampuannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum merupakan sarana untuk menjamin hak-hak manusia secara adil. Hal yang perlu ditegakkan adalah keadilan. Apabila keadilan sungguh dapat dirasakan

oleh warga masyarakat, maka otomatis hukum dijalankan dengan baik.

Adapun hukum dinilai baik bukan karena pasal-pasal atau ayat-ayat di dalamnya melainkan dari pribadi penegak hukum, apakah mereka beretika (atau bermoral) atau tidak. Seorang penegak hukum sungguh dituntut untuk memiliki moralitas yang lebih baik dari rata-rata masyarakat, sebab ia harus mampu bertindak adil secara objektif. Tidak memihak individu tertentu ataupun golongan tertentu dalam menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Di mata hukum setiap manusia setara.

Mari kita tingkatkan kehidupan moralitas di lingkungan penegak hukum. Dengan ditaatinya norma-norma etika dan moral dalam kehidupan bersama, maka hukum pun akan sehat. Untuk itu marilah kita bangun hidup sehat melalui:

1. Indera, khususnya 'mata'. Dengan indera yang sehat, kita mampu menangkap hal-hal yang baik bagi hidup ini;
2. Hati yang sehat adalah hati yang menyimpang kenangan-kenangan yang baik dan berguna apa yang kita tangkap melalui indera, kita oleh dengan akal budi sehat, kita simpan dalam hati; dan
3. Karya, sesuatu yang baik tidak ada gunanya jika hanya disimpan dalam hati, dipendam untuk diri sendiri. Sesuatu yang baik harus kita ekspresikan, kita nyatakan dalam karya entah dalam tindakan maupun tulisan.

Kita semua dianugerahi Sang Pencipta, indera dan hati. Marilah kita gunakan

dengan baik untuk mendasari karya-karya kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly *et.al.* *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Kons Press. 2006.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Bertens, Kees. *Etika*. Cet. 8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2008.
- Gaarder, Jostein. *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*. Bandung: Mizan Pustaka. 1996.
- Hamersma, Harry. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1983.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1982.
- _____. *Manusia Merenungkan Makna Hidupnya*. Yogyakarta: Kanisius. 1986.
- Meuwissen dan Penerjemah B. Arief Sidharta. *Tentang Pengembangan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2013.
- Soeseno, Franz Magnis. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius. 1989.